



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PANRB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor II Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32. tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SPB/03/M.PANRB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 dan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
19. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
6. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawian Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
10. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK, SD dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
11. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan Formal, pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama serta pendidikan menengah (SMA dan SMK). Guru mata pelajaran pada SMK dikelompokkan menjadi guru normatif, adaptif, dan produktif.
12. Guru muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebijakan tiap propinsi/kabupaten/kota.
13. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan Formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP) dan Pendidikan menengah (SMA dan SMK).
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
16. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

17. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
18. Kekurangan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
19. Kelebihan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam hal perencanaan kebutuhan guru, optimalisasi guru yang ada, kriteria guru yang dapat dimutasikan ke sekolah lain, mekanisme pemindahan, dan pendanaan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi pejabat pembina kepegawaian, kepala dinas, kepala sekolah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penataan dan pemerataan guru PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan penataan Guru PNS pada satuan dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya meliputi :

1. Kewenangan penataan guru PNS;
2. Mekanisme panataan guru PNS;
3. Pendanaan;
4. Pelaporan.

BAB IV KEWENANGAN PENATAAN GURU PNS

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas melaksanakan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Kepala Badan melaksanakan proses penetapan pemerataan guru PNS, kecuali untuk guru PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan swasta yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB V
MEKANISME PENATAAN GURU PNS

Pasal 5

- (1) Mekanisme penataan guru PNS di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya mencakup kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Verifikasi data dan analisis kebutuhan;
 - c. Penyediaan Peta Guru;
 - d. Pemindahan guru PNS;
 - e. Penyediaan dana.
- (2) Sosialisasi penataan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Mekanisme penataan guru PNS di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota, termasuk antarsatuan pendidikan swasta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya dilaporkan kepada Gubernur setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka penataan Guru PNS pada jenjang pendidikan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, kecuali peraturan perundang-undangan menetapkan lain.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Februari 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 208

LAMPIRAN
PERTURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR :12 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN GURU PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TASIKMALAYA

MEKANISME PELAKSANAAN PENATAAN GURU PNS

I. KEBIJAKAN

A. PERENCANAAN KEBUTUHAN GURU

1. Prasyarat

Perencanaan kebutuhan guru dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan tentang jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar (rombel), jumlah jam setiap matapelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka (untuk SMA dan SMK) ke dinas.

2. Ruang Lingkup

Perencanaan guru meliputi kegiatan perumusan kebutuhan jenis dan jumlah guru. perhitungan jumlah guru berdasarkan jenisnya dilakukan pada tiap-tiap satuan pendidikan untuk digabung menjadi kebutuhan guru pada tingkat Daerah.

3. Jenis Guru

Berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya, guru digolongkan dalam 3 (tiga) jenis sebagai berikut.

- a. Guru kelas
- b. Guru mata pelajaran
- c. Guru bimbingan dan konseling/konselor

B. Perhitungan Kebutuhan Guru

1. KEBUTUHAN GURU KELAS SEKOLAH DASAR

a. Prinsip Perhitungan

- 1) Setiap rombel diampu oleh 1 (satu) orang guru kelas
- 2) Jumlah rombel ideal dihitung dengan cara membagi jumlah murid yang ada dengan jumlah maksimal murid per kelas sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar yang tercantum dalam Permendiknas nomor 15 tahun 2010
- 3) Kelebihan/Kekurangan guru dihitung dengan membandingkan jumlah guru kelas yang tersedia dengan jumlah rombel ideal. Jumlah guru yang tersedia tidak termasuk guru-guru dengan status guru tidak tetap (GTT). Proses perhitungannya sebagai berikut:
 - a) Apabila jumlah guru yang tersedia lebih besar daripada jumlah rombel ideal maka sekolah tersebut dinyatakan memiliki kelebihan guru kelas sebesar selisihnya (nilai positif).
 - b) Apabila jumlah guru yang tersedia sama dengan jumlah rombel ideal, maka sekolah tersebut dikategorikan sudah dalam kondisi ideal (kebutuhan guru nol).
 - c) Apabila jumlah guru yang tersedia lebih kecil dari jumlah rombel ideal dan jumlah gurunya kurang dari 6 maka sekolah tersebut dinyatakan memiliki kekurangan guru sebesar jumlah guru yang tersedia dikurangi 6 (nilai negatif).

- d) Apabila jumlah guru yang tersedia lebih kecil dari jumlah rombel ideal dan jumlah gurunya lebih dari atau sama dengan 6 maka sekolah tersebut dinyatakan memiliki dalam kondisi minimal (kebutuhan guru nol)
- 4) Redistribusi dilakukan terhadap guru yang ada di sekolah yang kelebihan dan kekurangan guru.
- b. Formula Perhitungan Kebutuhan Guru

$$JR = \frac{JM}{RSG}$$

Keterangan:

JR = Jumlah Rombel Ideal

JM = Jumlah Murid

RSG = Rasio Siswa Guru (sesuai SPM)

$$KG = GT - JR$$

Keterangan:

KG = Kebutuhan Guru

2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU (SMP)

a. Prinsip Perhitungan :

- 1) Setiap rombongan belajar (rombel) dalam mengikuti mata pelajaran (mapel) tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru atau dalam satu rombel, satu mata pelajaran hanya diampu oleh satu orang guru
- 2) Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya
- 3) Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu
- 4) Jumlah rombel yang digunakan dalam perhitungan adalah jumlah rombel dengan rasio siswa guru yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 dan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Rasio siswa guru yang digunakan adalah rasio siswa guru yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Daerah. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$jri = \sum_{i=1}^3 \frac{jm}{rsg}$$

- 5) Jumlah guru dihitung dengan membagi jam tersedia dengan wajib mengajar (24 jam). Apabila jam yang tersedia kurang dari 24 jam, kebutuhan guru dihitung satu sesuai dengan standar pelayanan minimal yang tercantum dalam Permendiknas nomor 39 tahun 2010 bahwa di setiap smp/mts terdapat 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran. Apabila jam yang tersedia tidak habis dibagi dengan wajib mengajar, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan:
 - a) Jika setelah dibulatkan ke bawah, tatap muka per minggu untuk masing-masing guru tidak lebih dari 40 jam, maka angka yang diambil adalah hasil pembulatan ke bawah
 - b) Jika setelah dibulatkan ke bawah, tatap muka per minggu untuk masing-masing guru melebihi 40 jam, maka nilai yang diambil adalah pembulatan ke atas dengan catatan ada 1 orang guru yang belum mengajar 24 jam.

b. Rumus perhitungan SMP :

$$kg = \frac{jt}{24}$$

Keterangan :

kg = kebutuhan guru

3. KEBUTUHAN GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

a. Prinsip Perhitungan

- 1) Setiap rombongan dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru,
- 2) Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka per minggu yang terjadi di sekolah (JTM) dibagi wajib mengajar guru (24),
- 3) Jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombongan per tingkat kali jumlah jam mata pelajaran per minggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum,
- 4) Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu,
- 5) Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dimilikinya,
- 6) Apabila di sekolah terdapat lebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku,

b. Formula Perhitungan Kebutuhan Guru SMA

Rumus penghitungan jumlah guru per mata pelajaran:

$$KG = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1) + (MP2 \times \sum K2) + (MP3 \times \sum K3)}{24}$$

Keterangan:

KG = kebutuhan Guru

JTM = jumlah tatap muka per jenis guru per minggu

MP = alokasi jam mata pelajaran per minggu pada mata pelajaran tertentu di satu tingkat

$\sum K$ = jumlah Kelas pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu

24 = wajib mengajar per minggu, digunakan angka 24

1,2,3 = tingkat 1, 2 dan 3

Format Perhitungan Jumlah Guru SMA

Nama Sekolah : SMA _ _ _

No	Jenis Guru	Alokasi jam / minggu / program / tingkat						jumlah rombongan				JTM	Jumlah guru		TM G	
		U	IPA		IPS		BHS		U	IPA	IPS		BHS	hit		ideal
		X	XI	XII	XI	XII	XI	XII								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Keterangan:

1. Kolom (2) adalah mata pelajaran yang ada di SMA
2. Kolom (3), (4), (5) dan (6) adalah jam pelajaran per minggu yang ada dalam kurikulum SMA
3. Kolom (7), (8), (9) dan (10) diisi dengan jumlah rombongan per program yang ada di sekolah
4. Kolom JTM merupakan jumlah perkalian alokasi jam per minggu dengan jumlah rombongan bagi tiap program
5. Kolom (12) hasil kolom (11) JTM dibagi 24, dibulatkan ke bawah sebagai jumlah guru ideal pada kolom (13)
6. Kolom (14) TGM adalah jumlah jam tatap muka guru per minggu

4. KEBUTUHAN GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

a. Prinsip Perhitungan

- 1) Setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru kecuali rombel pada mata pelajaran Dasar Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yang masing-masing diampu oleh satu orang guru,
- 2) Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka per minggu yang terjadi di sekolah (JTM) dibagi wajib mengajar guru (24),
- 3) Jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombel per tingkat kali jumlah jam mata pelajaran per minggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum,
- 4) Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu,
- 5) Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dimilikinya,
- 6) Apabila di sekolah terdapat lebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

b. Formula Perhitungan Kebutuhan Guru SMK

- 1) Rumus penghitungan jumlah guru per mata pelajaran kelompok normatif dan adaptif sebagai berikut:

$$KGn/a = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1) + (MP2 \times \sum K2) + (MP3 \times \sum K3)}{24}$$

- 2) Rumusan perhitungan jumlah guru produktif

$$KGp = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1 \times KP1) + (MP2 \times \sum K2 \times KP2) + (MP3 \times \sum K3 \times KP3)}{24}$$

Keterangan :

- KGn/a = kebutuhan guru mata pelajaran normatif/adaptif
- KGp = kebutuhan guru mata pelajaran produktif
- JTM = jumlah tatap muka per jenis guru per minggu
- MP = alokasi jam mata pelajaran per minggu pada suatu mata pelajaran
- $\sum K$ = jumlah kelas/rombel pada suatu tingkat yang mengikuti mata pelajaran produktif pada spesialisasi tertentu;
- KP = jumlah kelompok pelajaran produktif setiap rombel pada suatu tingkat yang
- 24 = Wajib mengajar per minggu, digunakan angka 24
- 1, 2, 3 = tingkat 1, 2 dan 3

- 3) Perhitungan Jumlah Guru SMK dengan Teknik Tabulasi

Perhitungan kebutuhan guru SMK dengan teknik tabulasi menggunakan 2 (dua) buah format yaitu format perhitungan JTM paralel kelas = 1 (satu) dan format perhitungan kebutuhan guru per sekolah. Format perhitungan JTM dilakukan untuk 4 (empat) kelompok yaitu:

- Kelompok 1 Seni, Kerajinan dan Pariwisata,
- Kelompok 2 Bisnis dan Manajemen,
- Kelompok 3 Teknologi, Rekayasa dan TIK, dan
- Kelompok 4 Pertanian dan Kesehatan.

Format perhitungan kebutuhan guru persekolah mengakomodasi paling banyak 10 (sepuluh) kompetensi keahlian. Penggunaan kedua format tersebut sebagai berikut :

Tabel Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1
 Kelompok 1
 Bidang Studi : Seni, Kerajinan dan Pariwisata

No	Jenis guru	DW	Alokasi jam per minggu (MP)						JTM				
			sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 5	sem 6	sem ganjil	sem genap	JTM maks	KP	per jenis guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pendidikan Agama	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
2	PKn	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
3	Bahasa Indonesia	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
4	Bahasa Inggris	440	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	11.58	11.58	11.58	1	11.58
5	Matematika	330	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	8.68	8.68	8.68	1	8.68
6	IPA	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
7	Fisika								0.00	0.00	0.00	1	0.00
8	Kimia								0.00	0.00	0.00	1	0.00
9	Biologi								0.00	0.00	0.00	1	0.00
10	IPS	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
11	Seni Budaya	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
12	Penjas OR	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
13	Komputer	202	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	5.32	5.32	5.32	1	5.32
14	Kewirausahaan	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
15	Produktif	1,184	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	31.16	31.16	31.16	2	62.32
16	Muatan Lokal	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
17	BK	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05		
		3,948											

Tabel Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1
Kelompok 2
Bidang Studi: Bisnis dan Manajemen

No	Jenis guru	DW	Alokasi jam per minggu (MP)						JTM				
			sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 5	sem 6	sem ganjil	sem genap	JTM maks	KP	per jenis guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pendidikan Agama	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
2	PKN	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
3	Bahasa Indonesia	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
4	Bahasa Inggris	440	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	11.58	11.58	11.58	1	11.58
5	Matematika	403	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	10.61	10.61	10.61	1	10.61
6	IPA	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
7	Fisika								0.00	0.00	0.00	1	0.00
8	Kimia								0.00	0.00	0.00	1	0.00
9	Biologi								0.00	0.00	0.00	1	0.00
10	IPS	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
11	Seni Budaya	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
12	Penjas OR	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
13	Komputer	202	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	5.32	5.32	5.32	1	5.32
14	Kewirausahaan	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
15	Produktif	1,184	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	31.16	31.16	31.16	2	62.32
16	Muatan Lokal	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
17	BK	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05		
		4,021											

Tabel Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1
Kelompok 3
Bidang Studi: Teknologi, Rekayasa dan TIK

No	Jenis guru	DW	Alokasi jam per minggu (MP)						JTM				
			sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 5	sem 6	sem ganjil	sem genap	JTM maks	KP	per jenis guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pendidikan Agama	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
2	PKn	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
3	Bahasa Indonesia	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
4	Bahasa Inggris	440	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	11.58	11.58	11.58	1	11.58
5	Matematika	516	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	13.58	13.58	13.58	1	13.58
6	IPA	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
7	Fisika	276	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	7.26	7.26	7.26	1	7.26
8	Kimia	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
9	Biologi								0.00	0.00	0.00	1	0.00
10	IPS	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
11	Seni Budaya	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
12	Penjas OR	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
13	Komputer	202	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	5.32	5.32	5.32	1	5.32
14	Kewirausahaan	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
15	Produktif	1,184	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	31.16	31.16	31.16	2	62.32
16	Muatan Lokal	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
17	BK	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05		

Keterangan:

- Kolom (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) diisi sesuai jam pelajaran yang ada dalam kurikulum
- Kolom (10), semester ganjil diisi dengan jumlah kolom (4), (6), dan (8)
- Kolom (11) semester genap diisi dengan jumlah kolom (5), (7), dan (9)
- Kolom (12), JTM maksimum diisi dengan nilai maksimum antara kolom (10) dan (11)
- Kolom (13), KP diisi dengan angka 1 kecuali untuk guru produktif diisi angka 2
- Kolom (14) diisi dengan hasil perkalian kolom (12) dengan kolom (13)

Format Perhitungan Jumlah Guru per SMK

Nama Sekolah : SMK N
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

	Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
1	kompetensi Keahlian 1	*	**
2	kompetensi Keahlian 2	*	**
3	kompetensi Keahlian 3	*	**
4	kompetensi Keahlian 4	*	**

	Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
5	kompetensi Keahlian 5	*	**
6	kompetensi Keahlian 6	*	**
7	kompetensi Keahlian 7	*	**
8	kompetensi Keahlian 8	*	**

	Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
9	kompetensi Keahlian 9	*	**
10	kompetensi Keahlian 10	*	**

No.	Jenis Guru	JTM Paralel Kelas = 1					JTM Guru Per Kompetensi Keahlian										Total JTM	Jumlah Guru		TMG
		Kel1	Kel2	Kel3	Kel4	Prod	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	KK 7	KK 8	KK 9	KK 10		Perhit	Renc	
							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	Guru Normatif/adaptif																			
1	Agama	5.05	5.05	5.05	5.05															
2	Kewarganegaraan	5.05	5.05	5.05	5.05															
3	Bhs Indonesia	5.05	5.05	5.05	5.05															
4	Bhs Inggris	11.58	11.58	11.58	11.58															
5	Matematika	8.68	10.61	13.58	13.58															
6	IPA	5.05	5.05	5.05	5.05															
7	Fisika			7.26	5.05															
8	Kimia			5.05	5.05															
9	Biologi				5.05															
10	IPS	3.37	3.37	3.37	3.37															
11	Seni Budaya	3.37	3.37	3.37	3.37															
12	Penjas OR	5.05	5.05	5.05	5.05															
13	Komputer	5.32	5.32	5.32	5.32															
14	Kewirausahaan	5.05	5.05	5.05	5.05															
15	Muatan Lokal	5.05	5.05	5.05	5.05															
B	Guru Produktif																			
16	kompetensi Keahlian 1					62.32														
17	kompetensi Keahlian 2					62.32														
18	kompetensi Keahlian 3					62.32														
19	kompetensi Keahlian 4					62.32														
20	kompetensi Keahlian 5					62.32														
21	kompetensi Keahlian 6					62.32														
22	kompetensi Keahlian 7					62.32														
23	kompetensi Keahlian 8					62.32														
24	kompetensi Keahlian 9					62.32														
25	kompetensi Keahlian 10					62.32														

Tabel Perhitungan Jumlah Guru per SMK

Nama Sekolah : SMK N

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
1 Tata Boga	1	3
2 Busana Butik	1	2
3 Konstruksi Kayu	3	2
4 TPHP	4	2

Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
5		
6		
7		
8		

Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
9		
10		

No.	Jenis Guru	JTM Paralel 1					PARALEL KELAS PER KOMPETENSI KEAHLIAN										Total JTM	Jumlah Guru		TMG
		1	2	3	4	Prod	KK 1 1	KK 2 1	KK 3 3	KK 4 4								Perhit	Renc	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	Guru Normatif/adaptif																			
1	Agama	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47
2	Kewarganegaraan	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47
3	Bhs Indonesia	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47
4	Bhs Inggris	11.58	11.58	11.58	11.58		34.74	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.21	4.34	4	26.05
5	Matematika	8.68	10.61	13.58	13.58		26.05	17.37	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.74	4.07	4	24.43
6	IPA	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47
7	Fisika			7.26	5.05		0.00	0.00	14.53	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63	1.03	1	24.63
8	Kimia			5.05	5.05		0.00	0.00	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21	0.84	1	20.21
9	Biologi				5.05		0.00	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11	0.42	1	10.11
10	IPS	3.37	3.37	3.37	3.37		10.11	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.32	1.26	1	30.32
11	Seni Budaya	3.37	3.37	3.37	3.37		10.11	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.32	1.26	1	30.32
12	Penjas OR	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47
13	Komputer	5.32	5.32	5.32	5.32		15.95	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.84	1.99	1	47.84
14	Kewirausahaan	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47
15	Muatan Lokal	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47
B	Guru Produktif																			
16	Tata Boga					62.32	186.96										186.96	7.79	7	26.71
17	Busana Butik					62.32		124.64									124.64	5.19	5	24.93
18	Konstruksi Kayu					62.32			124.64								124.64	5.19	5	24.93
19	TPHP					62.32				124.64							124.64	5.19	5	24.93
20	0					62.32					0.00						0.00	0.00	0	0.00
21	0					62.32						0.00					0.00	0.00	0	0.00
22	0					62.32							0.00				0.00	0.00	0	0.00
23	0					62.32								0.00			0.00	0.00	0	0.00
24	0					62.32									0.00		0.00	0.00	0	0.00
25	0					62.32										0.00	0.00	0.00	0	0.00

Keterangan:

- Kompetensi Keahlian diisi nama kompetensi keahlian sesuai yang ada dalam spektrum keahlian SMK.
- Kel = kelompok
- Pk = paralel kelas
- * = diisi nomer kelompok, 1, 2, 3 atau 4
- ** = diisi jumlah paralel kelas
- Kolom (2) adalah jenis guru yang dibutuhkan di SMK
- Kolom (3), (4), (5), (6) dan (7) adalah JTM hasil perhitungan format Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1
- Kolom (8) s.d (17) diisi angka perkalian antara n (jumlah paralel kelas) pada KK tertentu dikalikan dengan salah satu JTM dari kelompok yang sama
- Kolom (18) merupakan penjumlahan dari kolom (8) s.d (17) dibagi 24
- Kolom (19) pem bulatan dari kolom (18)
- Kolom (20) perhitungan tatap muka guru per minggu dihasilkan dari perhitungan kolom (18) dibagi kolom (19) kali 24

5. KEBUTUHAN GURU BK

a. Prinsip Perhitungan

- 1) Jumlah guru bimbingan dan konseling (BK) pada setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut,
- 2) Setiap guru BK wajib melayani paling sedikit 150 peserta didik dan paling banyak 250 peserta didik,
- 3) Setiap SMP, SMA dan SMK harus disediakan paling sedikit 1 orang guru BK,
- 4) Dasar perhitungan jumlah guru BK adalah jumlah siswa seluruh sekolah dibagi 200.

b. Formula Perhitungan Kebutuhan Guru BK

Kebutuhan Guru BK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KG = \frac{\sum S}{200} \times 1 \text{ orang}$$

Keterangan :

KG = Kebutuhan guru

$\sum S$ = Jumlah Siswa

C. HASIL PERHITUNGAN DAN RENCANA PEMENUHAN

Hasil perhitungan kebutuhan jumlah guru pada satu sekolah dapat berupa angka bulat atau pecahan. Mengingat perencanaan jumlah guru harus berupa angka bulat maka diperlukan pembulatan pada angka yang diperoleh dari hasil perhitungan jumlah guru.

Angka bulat menunjukkan guru tersebut sudah mengajar 24 jam tatap muka per minggu dengan demikian jumlah guru yang harus ada (ideal) sama dengan hasil perhitungan.

Apabila hasil perhitungan berupa angka pecahan, maka pembulatan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Apabila angka pecahan hasil perhitungan lebih kecil dari 1 (satu), maka pembulatan dilakukan ke atas, dengan demikian guru yang bersangkutan mengajar kurang dari 24 jam tatap muka per minggu.
- 2) Apabila hasil perhitungan berupa angka pecahan antara 1,01 sampai dengan 1,66 maka pembulatan dilakukan ke bawah, dimana guru yang bersangkutan kemungkinannya mengajar di atas 24 sampai dengan 40 jam tatap muka per minggu. Apabila angka pecahan antara 1,67 sampai dengan 1,99 dibulatkan kebawah maka guru yang bersangkutan akan mengajar lebih dari 40 jam tatap muka per minggu. Apabila dibulatkan ke atas, guru yang bersangkutan akan mengajar kurang dari 24 jam tatap muka per minggu (lihat tabel Pembulatan Hasil Perhitungan Guru).
- 3) Apabila hasil perhitungan berupa angka pecahan lebih besar dari 2 (dua), maka pembulatan dilakukan kebawah. Pembulatan keatas akan menyebabkan guru yang bersangkutan mengajar kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu (lihat tabel Pembulatan Hasil Perhitungan Guru).

Tabel Pembulatan Hasil Perhitungan Guru

Hasil Perhitungan	Pembulatan keatas	TMG	Pembulatan kebawah	TMG
1	1	24.00	1	24.00
1.1	2	13.20	1	26.40
1.2	2	14.40	1	28.80
1.3	2	15.60	1	31.20
1.4	2	16.80	1	33.60
1.5	2	18.00	1	36.00
1.6	2	19.20	1	38.40
1.7	2	20.40	1	40.80
1.8	2	21.60	1	43.20
1.9	2	22.80	1	45.60
2	2	24.00	2	24.00
2.1	3	16.80	2	25.20
2.7	3	21.60	2	32.40
2.8	3	22.40	2	33.60
2.9	3	23.20	2	34.80
3	3	24.00	3	24.00

Keterangan:

TMG = tatap muka guru per minggu

Rencana pemenuhan pada tingkat sekolah agar tiap guru dapat memenuhi persyaratan mengajar antara 24 sampai dengan 40 jam tatap muka per minggu harus diselesaikan kasus per kasus.

Apabila jumlah tatap muka guru antara 24 sampai dengan 40 jam di sekolah tidak dapat terpenuhi, pemenuhan harus diselesaikan pada tingkat Daerah.

D. PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU

Rekapitulasi perhitungan kebutuhan guru dilakukan dengan pendekatan sekolah, kecamatan atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan.

E. OPTIMALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU

Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik di tingkat satuan pendidikan maupun di Daerah menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.

1. Guru Kelas

a. Kekurangan Guru Kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

- 1) menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain dari Daerah yang sama atau Daerah yang lain
- 2) pengangkatan/rekrutmen guru baru
- 3) Pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Kelebihan Guru Kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memindahkan guru dari satuan pendidikan lain dari Daerah yang sama atau Daerah yang lain
- 2) Alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Guru Matapelajaran

Kekurangan dan/atau kelebihan guru mata pelajaran dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

- 1) menerima atau memindahkan guru mata pelajaran tertentu dari atau kesatuan pendidikan lain dari Daerah yang sama atau Daerah yang lain;
- 2) memindahkan guru mata pelajaran tertentu kepada mata pelajaran lain yang bukan bidangnya dengan mempertimbangkan kedekatan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang akan diampu, yang dikenal dengan istilah alih fungsi/profesi pengangkatan/rekrutmen guru baru. Alih fungsi/profesi dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu. Guru alih fungsi/profesi harus mengikuti pendidikan/pelatihan/penataran yang direncanakan untuk keperluan tersebut agar mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran baru yang akan diampu.

3. Guru Bimbingan Konseling (BK)

a. Kekurangan Guru BK dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

- 1) menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain dari Daerah yang sama atau Daerah yang lain
- 2) pengangkatan/rekrutmen guru baru

b. Kelebihan Guru BK dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memindahkan guru dari satuan pendidikan lain dari Daerah yang sama atau Daerah yang lain
- 2) Alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU

Penataan guru PNS merupakan upaya optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu.

Guru yang diprioritaskan untuk melaksanakan tugas minimum 24 jam tatap muka dan maksimum 40 jam tatap muka perminggu didasarkan pada kriteria sebagai berikut sesuai dengan bobot penilaian dari nilai tertinggi:

1. guru bersertifikat pendidik,
2. masa kerja tertinggi sebagai guru,
3. pangkat dan golongan tertinggi,
4. guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya,

5. perolehan angka kredit tertinggi,
6. tugas tambahan, dan
7. prestasi kerja berdasarkan penilaian Kinerja Guru (yang dilakukan oleh Pengawas, Kepala Sekolah, teman sejawat, peserta didik).

Matrik bobot nilai tiap-tiap kriteria urutan prioritas:

Kriteria	Bobot	Skor				
		0	25	50	75	100
Sertifikat	10	Tidak punya				punya
Masa Kerja	10		0-8	9-17	18-26	≥ 27
Pangkat dan Golongan	15		Pertama	Muda	Madya	Utama
Kualifikasi	20		S1/D-IV tidak linear	S1/D-IV linear	$\geq S2$ tidak linear (S1-nya Linear)	$\geq S2$ linear
Angka kredit (Permenpan 16 Tahun 2009)	15					
Tugas tambahan (Pedoman Permen 39 Tahun 2009)	5					
Kinerja guru	25	Kurang	Sedang	Cukup	Baik	Amat baik

Apabila masih terdapat guru PNS yang belum memenuhi kewajiban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal), maka satuan pendidikan dimaksud dapat melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam jangka panjang, jumlah jam tatap muka di satuan pendidikan dapat ditingkatkan dengan cara:
 - a. Menata jumlah peserta didik per rombongan belajar
Menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik per rombongan belajar dengan mengacu pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang berisi mengenai rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya dan Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses yang mengatur jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ✓ SD : minimal 20 maksimal 28 peserta didik/kelas
 - ✓ SMP : minimal 20 maksimal 32 peserta didik/kelas
 - ✓ SMA : minimal 20 maksimal 32 peserta didik/kelas
 - ✓ SMK : minimal 15 maksimal 32 peserta didik/kelas
 - b. Meningkatkan daya tampung sekolah
Dengan bertambahnya jumlah peserta didik akan meningkatkan jumlah rombongan belajar dan jam tatap muka per minggu.
2. Menata guru yang belum mengajar untuk mengajar pada sekolah lain
Wajib mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat dipenuhi dengan mengajar di sekolah lain baik negeri maupun swasta sesuai dengan mata pelajaran yang diampu pada Daerah tempat sekolah tersebut berada atau Daerah lain. Sebagai contoh, (1) guru Bahasa Inggris di suatu SMK dapat mengajar Bahasa Inggris di SMP, SMA atau SMK lain, (2) Guru Produktif SMK dapat mengajar keterampilan atau muatan lokal yang relevan dengan bidangnya di SMP atau SMA
Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dengan mengajar di sekolah lain dapat dilaksanakan dengan ketentuan guru yang

bersangkutan mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada sekolah satuan administrasi pangkalnya.

3. Ekuivalensi kegiatan

Ekuivalensi jam tatap muka dapat menjadi solusi pemenuhan beban kerja tatap muka bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, dan satuan pendidikan di suatu Daerah karena alasan akses dan waktu tidak dapat mengajar pada sekolah lain. Usulan ekuivalensi tersebut harus dilengkapi dengan bukti tertulis yang dibuat oleh kepala sekolah satuan administrasi pangkalnya dan disahkan kepala dinas pendidikan Daerah tempat sekolah berada.

Bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, dan satuan pendidikan di suatu Daerah karena alasan akses dan waktu, tidak dapat mengajar pada sekolah lain, ekuivalensi kegiatan untuk pemenuhan beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 sebagaimana yang diubah menjadi Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan beserta pedoman pelaksanaannya.

II. PELAKSANAAN

A. TAHAPAN

Penataan guru sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi, dan peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut

1. Satuan Pendidikan

- a) melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah.
- b) melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru pada petunjuk teknis ini.
- c) menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru PNS pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan guru dengan menggunakan Format I.
- d) melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru.
- e) melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru PNS yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dengan ketentuan:
 - (1). untuk tingkat TK dan SD kepada UPTD pendidikan kecamatan untuk diteruskan kepada dinas pendidikan Daerah;
 - (2). untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK kepada dinas pendidikan Daerah;
 - (3). untuk tingkat pendidikan luar biasa (PLB) atau satuan pendidikan yang berada dibawah binaan dinas pendidikan provinsi kepada dinas pendidikan provinsi.

2. UPTD Pendidikan Kecamatan

- a) menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS dari seluruh tingkat satuan pendidikan TK dan SD di kecamatan bersangkutan;
- b) melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS melalui koordinasi seluruh kepala TK dan SD di kecamatan bersangkutan;
- c) menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru PNS pada UPTD pendidikan kecamatan yang bersangkutan kepada dinas pendidikan

Daerah.

3. Dinas

- a) menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan TK dan SD dari seluruh UPTD pendidikan kecamatan di Daerah bersangkutan dengan menggunakan Format II;
- b) menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK dari seluruh kepala satuan pendidikan di Daerah bersangkutan dengan menggunakan Format II;
- c) melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS bersama UPTD pendidikan kecamatan dan kepala sekolah SMP, SMA, dan SMK di Daerah bersangkutan;
- d) sesuai dengan kewenangannya wajib membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya;
- e) menyampaikan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud huruf d sebagai bahan informasi kepada pemerintah provinsi paling lambat bulan Februari tahun berjalan;
- f) sesuai dengan kewenangannya, memfasilitasi/memproses pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru dengan mengacu pada ketentuan pada huruf a dan b di atas;

B. PEMINDAHAN GURU PNS

1. Pemindahan Guru ke Satuan Pendidikan Lain

Satuan pendidikan yang memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang sama dari satuan pendidikan lain dalam Daerah yang sama, maka satuan pendidikan akan menetapkan guru yang harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain.

Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja.
- b. Pemenuhan beban mengajar minimum 24 jam tatap muka per minggu di sekolah tujuan.
- c. Rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru.

2. Pemindahan Guru ke Daerah Lain

Daerah yang memiliki kelebihan guru dan guru tersebut tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu untuk mata pelajaran yang diampu dari satuan pendidikan lain atau kelebihan guru kelas, mata pelajaran, dan BK, maka Daerah mengupayakan pemindahan kelebihan guru tersebut ke satuan pendidikan di Daerah lain yang kekurangan dengan cara sebagai berikut.

- a. menginformasikan permintaan atas kekurangan jenis guru tertentu di Daerah lain;
- b. menginformasikan kepada Daerah yang kekurangan guru;
- c. menyampaikan kelebihan data/portofolio guru yang bersangkutan dan memfasilitasi pemindahan guru yang diterima di Daerah yang membutuhkan guru;
- d. Menetapkan pemindahan guru didasarkan pertimbangan: (1) penilaian kinerja, (2) jarak tempat tinggal guru relatif dekat dengan Daerah lain yang kekurangan guru, (3) waktu tempuh relatif terjangkau, (4) kemudahan akses ke satuan pendidikan baru, (5) aspek sosial yang kondusif, dan (6) aspek ekonomi yang lebih baik bagi guru yang bersangkutan di Daerah lain, sesuai kewenangan daerah;
- e. apabila proses pemindahan guru PNS antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak bisa dilakukan, Daerah yang kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS menyampaikan laporan kepada pemerintah provinsi mengenai kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS.

3. Kriteria Guru yang perlu dipindahtugaskan

- a. Guru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru pada Daerah;
- b. Guru mata pelajaran yang berlebih di satuan pendidikan pada Daerah;
- c. Guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan di Daerah lain karena mempunyai keterampilan atau keahlian khusus;
- d. Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu;
- e. Diutamakan yang paling sedikit masa kerjanya;
- f. Atas permintaan guru sendiri;

- g. Guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di provinsi atau Daerah yang kekurangan guru;
- h. Guru yang berdomisili di perbatasan dekat satuan pendidikan di Daerah yang kekurangan guru

C. WAKTU PEMINDAHAN

a. Prinsip Umum

Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka guru yang pindah satminkal harus sudah mulai mengajar di sekolah baru mulai awal semester. Proses administrasi perpindahan guru ke tempat tugas yang baru dimungkinkan tidak sejalan dengan realisasi perpindahan ke tempat tugas yang baru.

b. Dalam Daerah

Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka proses pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru, dalam satu Daerah, dilakukan pada akhir semester pada tahun berjalan.

c. Antar Daerah

Gaji guru PNS berasal dari dana alokasi umum (DAU) yang dianggarkan untuk setiap tahun. Untuk mempermudah proses pemindahan gaji guru PNS antarDaerah baik dalam satu provinsi maupun antarprovinsi, pemindahan guru harus dilakukan paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN